

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK



	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN	Nomor SOP	067 / 2
		Tanggal Pembuatan	3 Januari 2024
		Tanggal Revisi	
		Tanggal pengesahan	3 Januari 2024
		Pengesahan	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil <i>H2</i>  <i>Susmiarto</i> Drs. SUSMIARTO, MM Pembina Utama Muda, IV/c NIP 19660527 1993 1 003
Nama SOP	Uji Konsekuensi Informasi publik		
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	
2.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	2.	
3.	Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik	3.	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	

Dalam pelayanan Permohonan Informasi Publik ini pihak lain yang terlibat adalah Dinas Kominfo Kabupaten Sleman (PPID Kabupaten Sleman)		1.	Alat tulis kantor.
		2.	Perangkat komputer.
		3.	Jaringan Internet
		4.	Sarana komunikasi.
		5.	Dokumen Informasi Publik
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1.	Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses pelayanan tidak akan berjalan sesuai dengan harapan, yang pada akhirnya menimbulkan komplain dari masyarakat.		

ALUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku				Keterangan
		Ppid Pelaksana	PPID	Tim Pertimbangan	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID Pembantu					Daftar Informasi	tentatif	Daftar Informasi Publik	
2.	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					UU KIP No 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	tentatif	Draf Kajian Informasi yang tidak termasuk dalam DIP	
3.	Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu penyesuaian informasi dan mengubah informasi yang dikecualikan jika telah habis jangka waktu pengecualiannya					Lembar Pertimbangan uji konsekuensi	tentatif	Draf daftar informasi yang dikecualikan; daftar informasi publik	
4.	PPID Utama bersama Tim Pertimbangan membuat draft Daftar Informasi yang Dikecualikan yang akan diajukan kepada Atasan PPID					Lembar Pertimbangan uji konsekuensi	tentatif	Draf daftar informasi yang dikecualikan	



5	PPID Utama mengajukan draft Daftar Informasi yang Dikecualikan					Draf Informasi yang dikecualikan	tentatif	Draf daftar informasi yang dikecualikan	
---	--	--	--	--	---	----------------------------------	----------	---	--